



DUKUNGAN PENGAMANAN OLEH TNI TERHADAP KANTOR KEJAKSAAN

Devindra Oktaviano* & Rizki Roza**

Abstrak

Panglima TNI menerbitkan telegram tentang pengerahan personel dan kelengkapannya untuk mendukung pengamanan seluruh kantor Kejati dan Kejari di Indonesia pada Mei 2025. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan publik mengenai urgensi dan legalitas pelibatan militer dalam institusi sipil, terutama dalam konteks supremasi sipil dan prinsip demokrasi. Melalui pendekatan normatif dan studi implementatif, tulisan ini menjelaskan bahwa pelibatan TNI berada dalam kerangka perbantuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan RI. Meski bersifat preventif dan berbasis kerja sama resmi, belum tersedianya prosedur operasional baku (SOP) menjadi celah yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi eksekusi kewenangan militer. Estimasi pengerahan sumber daya TNI yang relatif besar untuk pengamanan di masa damai juga menuntut akuntabilitas lebih lanjut kepada DPR RI. Tulisan ini merekomendasikan Komisi I DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dasar hukum dan manajemen sumber daya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas publik tetap terjaga.

Pendahuluan

Pada 5 Mei 2025 Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agus Subiyanto, menerbitkan telegram bernomor TR/422/2025 yang memerintahkan jajarannya mempersiapkan serta mengerahkan personel dan perlengkapan guna mendukung pengamanan di kantor-kantor kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengeluarkan surat telegram nomor ST/1192/2025 pada 6 Mei 2025 (Mawangi, 2025).

Kebijakan tersebut menuai polemik di tengah masyarakat yang mempertanyakan urgensi dan legalitasnya, apalagi paralel dengan situasi tersebut, *judicial review* atas Perubahan Undang-Undang TNI masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengamanan institusi sipil cukup dilakukan satuan pengamanan (satpam) internal kejaksaan, alih-alih mendayagunakan personel TNI yang dipandang dapat mengganggu fungsi penegakan hukum (Ramadhan, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: devindra.oktaviano@dpr.go.id.

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) telah menampilkan berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat seperti dugaan pengancaman dan penguntitan pejabat kejaksaan (Izzudin, 2025), pengambilalihan fungsi pengamanan oleh Polri, dan intervensi TNI terhadap perkara (Mulya, 2025). Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes TNI), senada dengan Kantor Komunikasi Presiden (PCO), juga telah menyatakan kebijakan ini sesuai dengan koridor hukum.

Untuk memahami dinamika tersebut, perlu diuraikan argumentasi rasional tentang perbantuan militer terhadap instansi sipil dan menyajikan dinamika implementasi dukungan pengamanan TNI terhadap kantor kejaksaan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan fungsi Komisi I, baik pengawasan maupun legislasi, terhadap TNI selaku mitra kerjanya.

Perbantuan Personel Militer dalam Pengamanan Instansi Sipil

Supremasi sipil atas militer yang diwujudkan dengan pembatasan yang jelas antara fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum merupakan salah satu karakter fundamental negara demokrasi (Croissant et.al., 2010). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan fungsi pertahanan ini diejawantahkan dalam bentuk menjaga kedaulatan, memelihara integritas, dan melindungi keselamatan warga negara. Kendati demikian, dalam beberapa situasi, personel militer dapat dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi non-tradisionalnya melalui konsep yang dikenal di Indonesia sebagai perbantuan.

Landasan formal perbantuan TNI kepada instansi sipil, termasuk instansi penegak hukum, tertuang secara implisit dalam Pasal 7 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Perbantuan militer merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang didasari atas keputusan politik dan permintaan instansi sipil yang membutuhkan, dan tidak menempatkan militer sebagai penggerak utama (*leading sector*), serta berbatas waktu.

Pada umumnya operasi perbantuan digelar atas dasar munculnya situasi darurat, seperti bencana alam. Namun kedaruratan bukan alasan mutlak, melainkan legitimasi tindakan yang berasal dari adanya permintaan resmi dan berdasarkan wewenang yang diberikan peraturan dan hukum. Di Amerika Serikat misalnya, perbantuan militer atau dikenal dengan *Defense Support to Civilian Authorities* (DSCA), diimplementasikan di antaranya dalam bentuk perbantuan penanganan narkoba, perbantuan pertahanan siber, dan perbantuan pengamanan acara pelantikan Presiden dan Super Bowl (US Department of Defense, 2010).

Perbantuan TNI dalam bentuk pengamanan, sangat memungkinkan dalam perspektif taktis dengan mempertimbangkan kapabilitas TNI dalam mengamankan personel dan

aset, persebaran TNI yang sangat luas baik secara vertikal maupun horizontal, dan kesiapan TNI untuk dikerahkan secara cepat untuk berbagai jenis tugas serta didukung oleh infrastruktur yang lebih memadai daripada yang dimiliki oleh otoritas sipil terkait.

Implementasi Perbantuan TNI di Kantor-Kantor Kejaksaan

Payung hukum utama perbantuan TNI di kantor-kantor kejaksaan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan tanggal 21 Mei 2025. Perpres tersebut menjelaskan bahwa, atas permintaan kejaksaan, jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapat perlindungan dari negara yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Perlindungan oleh TNI ini sesuai dengan Pasal 9 Perpres tersebut, yang diberikan dalam bentuk: (1) perlindungan terhadap institusi kejaksaan; (2) dukungan dan bantuan personel dalam pengawalan jaksa saat bertugas; dan (3) bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis dan berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.

Pasal 10 Perpres tersebut menerangkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh TNI kepada Kejaksaan ditetapkan bersama Jaksa Agung dan Panglima TNI. Ketentuan tersebut jika ditarik mundur akan berkaitan dengan Nota Kesepahaman Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, Burhanuddin, dan Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, pada tanggal 6 April 2023 di Jakarta. Ruang lingkup dari kerja sama kedua instansi sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman tersebut mencakup pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, penugasan masing-masing personel ke satu sama lain, pemanfaatan sarana dan prasarana, koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan, dukungan di bidang perdata dan tata usaha negara, serta dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Nota Kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Puspen TNI melalui Siaran Pers TNI bernomor SP-146/V/2025/Pen yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2025 menyatakan bahwa perbantuan TNI tersebut merupakan bagian dari kerja sama resmi antara TNI dan Kejaksaan RI sesuai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman di atas. Kerja sama pengamanan tersebut dilaksanakan secara rutin dan preventif berdasarkan kebutuhan yang terukur (Pusat Penerangan TNI, 2025).

Untuk mendukung implementasi perbantuan TNI tersebut, maka ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam kerangka komunikasi kebijakan kepada publik sekaligus menjaga akuntabilitas kedua lembaga negara. *Pertama*, Mabes TNI maupun Kejaksaan RI belum menyampaikan ke publik tata cara kerja baku (*standard operational procedure/SOP*) yang menerangkan panduan teknis, panduan pelaksanaan, dan batasan bagi personel militer yang ditugaskan tersebut. Hal inilah yang juga menjadi

perhatian Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mengomentari bahwa harus ada penjelasan tegas terkait SOP dari kegiatan pengamanan tersebut (Muzzaki, 2025).

Kedua, berdasarkan keterangan Puspenkum Kejaksaan, sejauh ini perbantuan pengamanan diimplementasikan dalam konteks kejaksaan adalah objek vital. Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b poin 5 menjelaskan bahwa salah satu bentuk OMSP yang dilaksanakan oleh TNI adalah mengamankan objek vital nasional. Kejaksaan kini juga tengah mengkaji kemungkinan sasaran pengamanan diperluas hingga pengamanan terhadap pejabat kejaksaan (Izzudin & Fajri, 2025). Rencana ini tentunya akan memperluas tugas pokok OMSP TNI yang berkaitan dengan pengamanan orang yang semula hanya mencakup pengamanan presiden dan wakil presiden beserta keluarga, serta pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan asing.

Ketiga, mengacu pada telegram KSAD kepada panglima daerah militer (pangdam), mulai minggu pertama Mei 2025 satuan tempur dan satuan bantuan tempur mengerahkan satu satuan setingkat peleton (sekitar 30 personel) beserta alat perlengkapannya untuk membantu pengamanan di kejaksaan tinggi dan satu regu (sekitar 10 personel) untuk membantu pengamanan di kejaksaan negeri. Personel yang mendapat penugasan pengamanan akan dirotasi tiap bulan dan Kodam dapat diperbantukan oleh satuan TNI AL dan TNI AU apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan personel yang diperlukan (Mawangi, 2025). Dengan melihat jumlah Kejati dan Kejari saat ini, maka personel TNI yang dikerahkan bisa mencapai total 34 peleton atau diperkirakan setara satu batalyon untuk pengamanan kejati dan 443 regu atau diperkirakan setara lima batalyon untuk pengamanan kejari. Dengan asumsi satu peleton berjumlah 30 orang dan satu regu berjumlah 10 orang, maka TNI diestimasikan mengerahkan 5.450 orang atau setara satu brigade infantri lebih. Pengerahan sumber daya yang relatif besar ini untuk melaksanakan fungsi pengamanan rutin pada satu instansi sipil di masa damai tentunya menuntut penjelasan lebih lanjut dari pemerintah perihal kesiapan dan tata kelolanya.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dukungan pengamanan TNI terhadap kantor-kantor kejaksaan dapat didefinisikan sebagai sebuah perbantuan, bukan militerisasi penegakan hukum, karena masih bersifat pengamanan fisik, bukan pengambilalihan fungsi penegakan hukum, dan pelaksanaannya masih di bawah kendali operasi Kejaksaan. Kendati demikian, DPR RI perlu mengambil langkah untuk mengantisipasi tergerusnya kepercayaan publik terhadap TNI serta memastikan kebijakan tersebut ditunjang oleh komunikasi publik yang memadai.

Komisi I DPR RI dapat menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI dan KSAD untuk meminta klarifikasi terkait tujuan dan menguraikan SOP serta manajemen sumber daya yang telah dikeluarkan TNI terkait upaya pengamanan tersebut serta menguraikan perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah disusun oleh Mabes TNI dan Kejaksaan

sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tahun 2023. Komisi I DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengkomunikasikan relevansi dan implementasi dari kebijakan tersebut dalam kerangka mewujudkan komunikasi publik yang kondusif.

Referensi

- Croissant, A., Kuehn, D., Chambers, P., & Wolf, S. O. (2010). Beyond the fallacy of coup-ism: Conceptualizing civilian control of the military in emerging democracies. *Democratization*, 17(5), 950–975. <https://doi.org/10.1080/13510347.2010.501180>
- Izzudin, H. (2025, Mei 14). Kejagung sebut pengamanan oleh tni bukan karena penguntitan atau pengancaman. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/kejagung-sebut-pengamanan-oleh-tni-bukan-karena-penguntitan-atau-pengancaman-1434057>
- Izzudin, A., & Fajri, D., (2025, Mei 16). Saat Kejagung kaji pelibatan TNI untuk mengamankan pejabat. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/saat-kejagung-kaji-pelibatan-tni-untuk-mengamankan-pejabat-kejaksaan-1454173>
- Mawangi, G. T. (2025, Mei 17). PCO: Bantuan pengamanan TNI untuk Kejaksaan adalah kerja sama biasa. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4839793/pco-bantuan-pengamanan-tni-untuk-kejaksaan-adalah-kerja-sama-biasa>
- Mulya, F. M. (2025, Mei 15). Kejagung tegaskan pengamanan TNI di kejaksaan tak campuri perkara. *Antara*. <https://www.antaraneews.com/berita/4835629/kejagung-tegaskan-pengamanan-tni-di-kejaksaan-tak-campuri-perkara>
- Muzzaki, M. R. (2025, Mei 15). TNI bakal jaga kantor kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai ada fitnah. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/tni-bakal-jaga-kantor-kejaksaan-puan-maharani-jangan-sampai-ada-fitnah-1444229>
- Pusat Penerangan TNI. (2025, Mei 11). *Sinergi TNI-Kejaksaan: Implementasi MoU dalam penugasan personel dan dukungan institusional* [Siaran Pers]. <https://tni.mil.id/view-255533-sinergi-tni-kejaksaan-implementasi-mo-u-dalam-penugasan-personel-dan-dukungan-institusional.html>
- Ramadhan, A. (2025, Mei 12). TNI jaga Kejaksaan, koalisi sipil: Cukup dilakukan satpam. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/12/06214371/tni-jaga-kejaksaan-koalisi-sipil-cukup-dilakukan-satpam>
- US Department of Defense. (2010, Desember 29). Directive 3025.18: Defense Support of Civil Authorities.

